

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Essy Ayudyah Ningputri, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: essy.ayudyah@gmail.com

Abstract

Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in practice often experiences obstacles or problems, so the National Land Agency (BPN) is obliged to take responsibility for these problems and constraints. The research method used in this journal is normative research. The results of the discussion of this journal, namely the implementation of PTSL in practice there are obstacles or problems related to the collection of juridical data and physical data in the village concerned and measurement errors in land parcels, the responsibility of BPN is related to measuring errors in land parcels, namely by canceling the title certificate and re-measuring. , whereas related to the constraints of collecting physical and juridical data is the responsibility of the local village adjudication committee. The conclusion from this journal is that BPN's responsibility in implementing PTSL is limited to problems due to errors from the adjudication committee from BPN office employees such as errors in measuring land boundaries, and the form of BPN's responsibility, namely by limiting title certificates and taking re-measurements.

Keywords: *land registration; land registry; land dispute.*

Abstrak

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam praktiknya sering mengalami kendala atau masalah, maka Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib untuk bertanggungjawab atas permasalahan dan kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan jurnal ini yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu pelaksanaan PTSL dalam praktiknya terdapat kendala atau permasalahan terkait dengan pengumpulan data yuridis dan data fisik di desa yang bersangkutan dan kesalahan pengukuran dalam bidang tanah, tanggungjawab BPN terkait dengan kesalahan pengukuran bidang tanah yaitu dengan melakukan pembatalan sertifikat hak dan melakukan pengukuran ulang, sedangkan terkait dengan kendala pengumpulan data fisik dan yuridis merupakan tanggungjawab oleh panitia adjudikasi desa setempat. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu tanggungjawab BPN dalam pelaksanaan PTSL hanya sebatas permasalahan yang dikarenakan adanya kesalahan dari panitia adjudikasi dari pegawai kantor BPN seperti kesalahan pengukuran batas tanah, dan bentuk tanggungjawab BPN yaitu dengan melakukan pembuatan sertifikat hak serta melakukan pengukuran ulang.

Kata kunci: *pendaftaran tanah; akta pendaftaran tanah; sengketa tanah.*

A. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peran penting di dalam kehidupan, baik untuk pribadi maupun untuk kelompok ataupun Negara. Selain itu, tanah mempunyai peran sebagai sumber untuk semua aspek kehidupan manusia, dan untuk pelaksanaan pembangunan nasional lebih menitik beratkan kepada suatu pembangunan ekonomi dengan tujuan mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan

landasan konstitusional Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) tahun 1945, maka dari itu tanah mempunyai peran yang teramat penting (Parlindungan, 1999). Dengan pentingnya peran tanah bagi kehidupan, maka tidak heran jika setiap orang berlomba-lomba ingin memiliki serta menguasai tanah yang dapat menimbulkan suatu masalah-masalah pertanahan yang sering mengakibatkan suatu perselisihan. Oleh karena itu setiap pemilik hak atas tanah harus melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah yaitu diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat dengan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaannya Pasal 19 UUPA yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Seiring perkembangan zaman pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan serentak yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat dengan PTSL. Pengertian PTSL dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan mengenai pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek dari pendaftaran tanah dalam hal untuk keperluan pendaftarannya. Sedangkan pengertian Pendaftaran tanah secara sistematis yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan dan pendaftaran ini merupakan inisiatif pemerintah (Harsono, 2007). PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di Indonesia tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Selain itu, objek PTSL juga meliputi suatu bidang tanah yang sudah terdapat tanda batasnya ataupun yang baru akan ditetapkan tanda batasnya kemudian. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan suatu bidang yang terbatas (Setiabudi, 2012).

Praktik pelaksanaan PTSL terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya yaitu seperti adanya kesalahan ukur terhadap bidang tanah, pendaftaran PTSL di desa melalui kepala desa atau lurah di desa setempat yang mengikuti orogram PTSL yaitu dalam hal pengumpulan data fisik dan yuridis dan sebagainya. Adanya kendala dalam program PTSL yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional maka BPN harus bertanggung jawab terkait dengan kendala yang ada di pelaksanaan PTSL. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”

Teori yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan dalam jurnal ini yaitu teori tanggung jawab hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia harus dan wajib bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2007). Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan atau diartikan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah dari responsibility leub menunjuk pada pertanggungjawaban politik (Kelsen, 2006). Teori tanggung jawab lebih menekankan lebih pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dapat dimaknai atau diartikan dengan istilah liabilty, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum (Ridwan, 2006).

Berdasarkan latar belakang maslaah diatas maka penulis akan membahas permasalahan dlaam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap kendala dalam pelaksanaan program pendafran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” merupakan jurnal yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Untuk membuktikannya penulis akan membandingkan jurnal ini dengan penelitian-penelitian ataupun nurnal lain yang berkaitan dengan jurnal ini atau mempunyai tema dan topic yang sama terkait dengan PTSL tetapi mempunyai pokok pembahasan yang berbeda. Pertama, jurnal penelitian yang ditulis oleh Isdiyana Kusuma Ayu dengan

judul penelitiannya yaitu “Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu”, penulis memfokuskan penelitiannya lebih membahas pada pelaksanaan PTSL di Kota Batu dan problematika pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Batu dan upaya penyelesaiannya (Ayu, 2019).

Penelitian kedua berjudul “Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap” yang ditulis oleh Mira Novana Ardani, dimana penulis memfokuskan penelitiannya pada peran kantor pertanahan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (Ardani, 2019). Penelitian ketiga, berjudul “Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II” dengan nama penulis Veni Rizkiyah, dimana penulis lebih memfokuskan penelitiannya terhadap kendala yang dialami pada saat pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Kota Surabaya serta solusi dari kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan PTSL di Kota Surabaya (Rizkiyah, 2018).

Berdasarkan adanya penelitian-penelitian terdahulu diatas yang mempunyai tema dan topic yang sama dengan judul jurnal ini tetapi mempunyai fokus pembahasan yang berbeda, dimana jurnal ini akan membahas terkait tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional terkait dengan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis penulis dengan judul “Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

B. METODE PENELITIAN

Peelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkait tentang Hukum Agraria, dengan bahan hukum primer berupa Permen Agraria Nomor 6 Tahun 2018, UUPA dan peraturan lain yang terkait, bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku, jurnal, dan lainnya, terakhir bahan hukum tersier seperti internet, ataupun kamus hukum dan sejenisnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen. Metode analisis data yang digunakan oleh jurnal ini untuk menganalisa atau menganalisis dan mengolah data yaitu dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri (Sangsun, 2007). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dijelaskan bahwa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak atau bersamaan bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sedangkan pengertian PTSL menurut Pasal 1 ayat (2) Permen Agraria BPN RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pelaksanaannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan antara lain dimulai dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan, dan yang terakhir adalah tahap pelaporan. Dalam pelaksanaannya terdapat tahap yang mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, yaitu dalam tahap pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis. Petugas atau panitia yang ditunjuk dan berwenang dalam pengumpulan

data yaitu lurah atau kepala desa ataupun kepengurusannya sebagai panitia adjudikasi PTSL. Panitia adjudikasi PTSL mempunyai tugas salah satunya yaitu mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak ataupun kuasanya, selain itu memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti atas kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai atau terkait data yang disengketakan. Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, satgas fisik harus mengetahui data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas tanahnya, paling sedikit yaitu berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga/surat keterangan kependudukan dari instansi yang berwenang.

Kendala yang sering terjadi yaitu dimana dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik yaitu masyarakat tidak mempunyai data lengkap terkait dengan bidang tanah yang akan didaftarkan untuk mengikuti program PTSL dan terkadang KTP yang bersangkutan tidak berdomisili di desa yang akan diselenggarakan PTSL tetapi mempunyai sebidang tanah yang berada di desa yang akan menyelenggarakan PTSL, maka hal ini dapat diatasi dengan melengkapi dan membuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan. Itikad baik dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pemohon atau peserta adjudikasi PTSL yang menyatakan bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak sedang dalam keadaan sengketa; dan tidak termasuk atau bukan merupakan aset dari pemerintah, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; atau kawasan hutan.

Surat pernyataan tersebut dibuat dengan ketentuan sebagai berikut yakni disaksikan paling sedikit oleh 2 orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik dan yang menguasai bidang tanah tersebut; dan dibuat berdasarkan keterangan yang sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara perdata maupun pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur ketidakbenaran dalam pernyataannya bukan merupakan tanggung jawab panitia adjudikasi PTSL.

Hal ini menjadi tanggung jawab dari panitia adjudikasi di desa yaitu oleh Kepala desa ataupun lurah dan desa lainnya. Sedangkan jika terdapat kendala kesalahan pengukuran terhadap bidang tanah maka hal ini termasuk dengan cacat administrasi. Pasal 6 ayat (2) Perkebun No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah, kesalahan subyek atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Maka Kepala Kantor Pertanahan harus bertanggungjawab secara administrasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa jika dalam melaksanakan tugasnya dalam jabatannya mengabaikan hal-hal yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut dan ketentuan yang ada dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain, maka kepala Kantor Pertanahan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Tetapi, jika dalam hal pengukuran peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran dan gambar ukur terdapat kesalahan teknis data ukuran, maka kepala Kantor Pertanahan dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukan tersebut yang kemudian dibuatkan berita acara perbaikannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (3) dan (6) Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. Selain itu juga bisa melalui pembatalan sertifikat hak atas tanah.

Kendala dalam PTSL dapat diketahui dalam tahap pelaporan dimana kendala-kendala tersebut harus diselesaikan dan merupakan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional jika kendala itu terjadi karena kesalahan dari badan Pertanahan Nasional pada saat penyelenggaraan PTSL. Jika ditinjau menggunakan teori tanggung jawab hukum dimana menurut teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara PTSL sebagai penanggung jawab atas kendala yang terjadi dalam pelaksanaan PTSL tetapi BPN hanya bertanggungjawab hanya sebatas pada kesalahan yang dilakukan oleh panitia adjudikasi dari BPN

selama kegiatan pelaksanaan PTSL, maka pada saat BPN bertanggungjawab maka BPN memenuhi sesuai dengan ajaran yang ada pada teori tanggung jawab hukum.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan terkait dengan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab Badan Pertanahan Nasional terhadap kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) hanya sebatas dengan kesalahan yang dilakukan oleh panitia adjudikasi PTSL yang meliputi pegawai kantor pertanahan atau BPN misalnya kesalahan dalam pengukuran batas tanah maka BPN bertanggungjawab dengan cara melakukan pengukuran ulang dan pembatalan sertifikat hak. Sedangkan jika terjadi kesalahan pada saat pengumpulan data yuridis dan data fisik maka yang bertanggung jawab adalah panitia adjudikasi PTSL dari desa yang mana mempunyai wewenang untuk melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis serta memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, dan memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, M. (2019). Peran Kantor Pertanahan dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 1, (No. 1), p. 44–62.
- Ayu, I. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Jurnal Legality*, Vol. 27, (No.1), p. 27–40.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- _____. (2007). *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Parlindungan. (1999). *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP.No24/1997dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah PP. 37 Tahun 1998)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rizkiyah, V. (2018). *Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 Di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II*. Universitas Airlangga.

Sangsun, F. (2007). *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.

Setiabudi, J. (2012). *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Suka Buku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria .